



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83 / Pid.B / 2015 / PN-Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HADIJA MARASABESSY alias DIJAH
Tempat lahir	: Desa Kailolo
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun /25 Juni 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa kailolo Kec. Pulau Haruku ;
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Tidak ada

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH bersalah telah melakukan tindak pidana "kekerasan bersama terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-14/Ambon/ 03 /2015 atas dakwaan :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH bersama-sama dengan ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID (BP terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jalan setapak di negeri Kailolo Kecamatan P. Haruku Kabupaten Maluku tengah Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni Maimuna Tuanany alias Sarah yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa serta suami terdakwa Abdul Majid Marasabessy (BP terpisah) dimana saat itu Abdul Majid Marasabessy yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara Abdul Majid Marasabessy dengan korban saat itu terdakwa juga masih berada disitu lalu menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya memukul (meninju) korban 1 (satu) kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban juga sempat membalas pukulan terdakwa. Tak lama kemudian datang saksi Made Husen Marasabessy meleraikan perbuatan terdakwa dan Abdul majid Marasabessy ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/09/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan asil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan luar :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang lima sentimeter dari ketiak kiri ukuran sebelas sentimeter kali empat belas sentimeter ;
- Tampak memar pada puncak bahu kiri, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran dua puluh dua sentimeter kali tujuh sentimeter ;

- Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, tampak memar pada puncak bahu kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH bersama-sama dengan ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID (BP terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Jalan setapak di negeri Kailolo Kecamatan P. Haruku Kabupaten Maluku tengah Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa serta suami terdakwa Abdul Majid Marasabessy (BP terpisah) dimana saat itu Abdul Majid Marasabessy yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara Abdul Majid Marasabessy dengan korban saat itu terdakwa juga masih berada disitu lalu menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya memukul (meninju) korban 1 (satu) kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga sempat membalas pukulan terdakwa. Tak lama kemudian datang saksi Made Husen Marasabessy meleraikan perbuatan terdakwa dan Abdul majid Marasabessy ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/09/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan luar :
 - Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang lima sentimeter dari ketiak kiri ukuran sebelas sentimeter kali empat belas sentimeter ;
 - Tampak memar pada puncak bahu kiri, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
 - Tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran dua puluh dua sentimeter kali tujuh sentimeter ;
 - Kesimpulan :
 - Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, tampak memar pada puncak bahu kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di berikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MAIMUNA TUANANY alias SARA**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan isterinya Hadijah Marasabessy alias Dijah (terdakwa BP terpisah) kepada saksi korban ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak dari terdakwa sedang bermain bola tempurung didepan rumah saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang duduk lalu anak terdakwa menendang bola dan kena pada saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga saat itu saksi melarang anak terdakwa agar tidak lagi bermain bola tetapi tiba-tiba datang terdakwa Hadidjah Marasabessy alias Dijah berdiri didepan rumah sambil marah-marah kepada saksi hingga saat itu saksi juga balik memarahi terdakwa sehingga timbul percekocokan mulut;
- Bahwa ketika saksi korban berada didepan rumah terdakwa dan masih terjadi adu mulut tiba-tiba datang Abdul Majid Marasabessy alias Ajid dari dalam rumah dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri langsung memukuli saksi korban beberapa kali sehingga saksi korban tidak berdaya dan menunduk lalu datang terdakwa dan menjambak rambut saksi korban selanjutnya Abdul Majid masuk kerumahnya;
- Bahwa setelah rambut saksi korban dilepas lalu datang lagi Abdul Majid Marasabessy keluar sambil memegang parang yang kemudian diarahkan ke leher saksi korban dengan maksud ingin mengancam saksi tapi saksi korban berhasil menahan parang tersebut dan terjadilah tarik-menarik parang;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat berteriak minta tolong lalu datang saksi Made Husen Marasabessy alias bapak Uceng dan mengambil parang yang dipegang Abdul Majid Marasabessy;
- Bahwa saksi korban membenarkan kalau sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa pernah ada cekcok mulut tetapi kejadian yang menimpa saksi korban saat ini tidak ada kaitan dengan cekcok mulut sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan suaminya maka saksi korban mengalami bengkak pada punggung kiri dan bahu kiri serta lengan kiri saksi korban juga ada mengalami bengkak;
- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa dan suaminya;

2. Saksi **MADE HUSEN MARASABESSY** alias **BAPAK UCENG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeri dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan suaminya terhadap saksi korban Maimuna Tuanany alias Sara ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah tepatnya didepan rumah saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu penganiayaan yang dialami oleh saksi korban karena saat itu saksi sedang berada dirumahnya, namun saksi mendengar ada keributan diluar maka saksi langsung keluar rumah dan melihat Abdul Majid Marasabessy sedang memegang sebilah parang yang bagian isi parang pada ujungnya diletakkan dileher saksi korban tetapi saat itu terjadi saling tarik-menarik parang antara saksi korban dan Abdul Majid Marasabessy ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung mengambil parang yang dipegang Abdul Majid Marasabessy lalu diamankan selanjutnya saksi sebelum pulang ke rumah meliat terdakwa berdiri disamping suaminya Abdul Majid Marasabessy ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menjambak rambut saksi korban lalu datang suami terdakwa bernama Abdul Majid Marasabessy yang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan dengan cara terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada bahu kiri saksi korban ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan suami terdakwa masuk kedalam ruma dan tidak lama kemudian keluar dengan memegang sebilah parang panjang yang pada bagian isi parang bercabang dua lalu parang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke bagian kiri leher saksi korban dengan maksud mengancam karena saat itu saksi berteriak meminta mengembalikan tempat tidur yang ada di rumah terdakwa sehingga suami terdakwa emosi dan melakukan pengancaman tersebut ;

- Bahwa peristiwa pemukulan maupun jambak rambut berawal dari anak terdakwa yang sedang bermain bola tempurung lalu menendangnya dan mengenai pada betis saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban menegur anak terdakwa tapi terdakwa tidak terima lalu terjadi cekcok mulut dengan saksi korban hingga akhirnya terjadi peristiwa sebagaimana ddiuraikan diatas ;
- Bahwa suami terdakwa Abdul Majid Marasabessy melakukan pemukulan dan pengancaman kepada saksi korban karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban pernah memaki orang tua terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Setapak didepan rumah Terdakwa di Negeri Kailolo Kec. Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan suaminya Abdul Majid Marasabessy ;
- Bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa serta suami terdakwa abdul Majid Marasabessy (BP terpisah) dimana saat itu Abdul Majid Marasabessy yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara Abdul Majid Marasabessy dengan korban saat itu terdakwa juga masih berada disitu lalu menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya memukul (meninju) korban 1 (satu) kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban juga sempat membalas pukulan terdakwa. Tak lama kemudian datang saksi Made Husen Marasabessy meleraikan perbuatan Abdul Majid Marasabessy yang saat itu mengarahkan parang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban dengan maksud mengancam lalu saksi made berhasil mengambil parang dari tangan suami terdakwa Abdul Majid Marasabessy ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana hasil Visum et Repertum No. VER/09/XI/2014 tanggal 05 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum Tunggal yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Bahwa selama proses persidangan terdakwa HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH alias IJA membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Bahwa pengertian terang-terangan dan tenaga bersama yaitu tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada dimuka umum atau banyak orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh hal-hal berikut :

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan suaminya terjadi pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan suaminya Abdul Majid Marasabessy, awalnya anak terdakwa main bola tempurung didepan rumah saksi korban lalu bola tersebut ditendang dan mengenai kaki saksi korban lalu saksi korban tegur anak terdakwa namun terdakwa selaku ibunya tidak terima dan memaki saksi korban hingga terjadi adu mulut lalu tiba-tiba datang suami terdakwa yang langsung memukul saksi korban beberapa kali dan mengenai pada bahu sebelah kiri lalu datang terdakwa dan menjambak rambut saksi korban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang lagi Abdul Majid Marasabessy sambil memegang parang panjang ditangannya lalu mengarahkan parang dengan bagian isi parang ke bagian kiri leher saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Abdul Majid Marasabessy, melihat hal itu datang saksi Made Marasabessy yang datang meleraikan dan mengambil parang dari tangan Abdul Majid Marasabessy ;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh terdakwa dan suaminya Abdul Majid Marasabessy secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Abdul Majid Marasabessy melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Abdul Majid Marasabessy memukuli saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pada bahu sebelah kiri lalu datang terdakwa dan menjambak rambut saksi korban hingga tidak berdaya ;
- Bahwa setelah memukuli saksi korban Abdul Majid Marasabessy masuk kedalam rumah dan keluar sambil memegang sebilah parang panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian isi parang terbagi dua lalu diarahkan ke leher saksi korban dengan maksud ingin mengancam saksi korban tetapi saat itu saksi korban berhasil menahan isi parang sehingga terjadi tarik-menarik parang antara saksi korban dan Abdul Majid Marasabessy hingga datang saksi Made yang berhasil mengambil parang dari tangan Abdul Majid Marasabessy ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan suaminya Abdul Majid Marasabessy makasaksi korban mengalami bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, memar pada bahu dan bengkak pada lengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPIdana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun mengingat terdakwa sejak di Penyidik hingga di Pengadilan tidak ditahan, maka menurut Majelis penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan diterapkan ketentuan Pasal 14 a KUHP, yang mana untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang kurang dari 1(satu) tahun, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH alias IJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan terhadap orang”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami **MUSTARI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H**, dan **AHMAD BUKHORI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **S.M.SALIAMA, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **AMAYE M. YAMBEYAPDI S.H**

MUSTARI S.H

2. **AHMAD BUKHORI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, SHI